



BAHAN MATERI

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
SETDA KAB. GROBOGAN
TAHUN 2017**



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati Grobogan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Grobogan dalam APBD Kabupaten Grobogan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Grobogan.
22. Dokumen pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya disebut DP-APBDes adalah dokumen yang memuat rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian pembiayaan merupakan penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 September 2017
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan


MOCHAMAD FACHRUDIN

Pejabat Tk. I

NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR
31 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam rangka untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2018, diperlukan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk mencapai sinergitas sesuai dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dimaksud, perencanaan dan pembangunan desa yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) berpedoman pada tujuan, sasaran, kebijakan dan prioritas program nasional dan Pemerintah Daerah baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka pemerintah desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 telah disahkan melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2014, disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Selanjutnya, **RKP Tahun 2018** disusun dengan tema **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**.

Strategi pembangunan nasional Tahun 2018 dirumuskan dalam tiga bagian : (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Adapun 3 (tiga) dimensi pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, meliputi Revolusi Mental, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan Industri.
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi Antar Kelompok Pendapatan dan Antar Wilayah Desa, Piggiran, Luar Jawa dan Kawasan Timur.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan nasional tersebut, maka sasaran pembangunan nasional Tahun 2018 adalah

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,6 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,5 persen sampai dengan 10 persen;
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,7.
6. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) sebesar 4,0 persen.

Selanjutnya, Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan untuk **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari"**, dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sementara itu, visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh"**. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat; dan
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021, tema Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2018 adalah **"Penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri dan perdagangan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi"**.

Pada tahapan ini pembangunan daerah diarahkan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di seluruh kecamatan dengan berbasis industri dan perdagangan. Pada tahap ini upaya untuk menumbuhkan pasar desa dengan upaya revitalisasi. Perbaiki pasar tradisional menuju pasar yang higienis dan menarik masyarakat untuk berbelanja pada pasar tradisional. Kemandirian ekonomi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terjaminnya ketersediaan bahan baku bagi industri dengan sebagian besar berasal dari lokal. Meningkatnya aktivitas perdagangan terutama pada perdagangan antar daerah dan ekspor komoditas unggulan Kabupaten Grobogan.

Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,37 persen.
2. Laju inflasi sebesar 6,35 persen.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,98 indeks.
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,25 indeks.
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 58,21 indeks.

Fokus pada upaya pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa bukan berarti mengesampingkan sektor yang lain. Sektor lain tetap harus dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler. Kebijakan pembangunan daerah pada tahap ini diarahkan pada:

1. Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra sentra industri potensial.
2. Meningkatkan kerjasama jaringan perdagangan internasional maupun regional serta revitalisasi pasar tradisional.
3. Peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pemberian bantuan peralatan dan modal bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif.
4. Pengembangan perekonomian desa/kelurahan sesuai dengan potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki.
5. Peningkatan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan fokus pada pengembangan pusat perekonomian baru di tiap tiap kecamatan dan desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dengan menampilkan gambaran umum pendapatan dan belanja desa pada media yang mudah diakses masyarakat;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) (1.1)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Hasil Usaha Desa (1.1.01) :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu pemerintah desa

dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2014.

2) Penganggaran Hasil Asset Desa (1.1.02)

Hasil Asset desa antara lain berasal dari hasil pemanfaatan tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya tahun 2017. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan $\pm 5\%$ (lima per seratus) dibanding pendapatan pada tahun 2017.

Pendapatan desa yang bersumber dari penggunaan tanah bengkok agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2017.

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari retribusi pemanfaatannya. Untuk itu penggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2017.

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong (1.1.03)

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa (1.1.04)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa diperbolehkan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan agar memperhatikan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir tahun 2017 dicatat sebagai pendapatan tahun anggaran 2018.

b. Pendapatan Transfer (1.2)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa (1.2.01) :

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1.2.02)

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan (BHPRD) Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari BHPRD didasarkan pada asumsi pendapatan BHPRD Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi BHPRD Tahun Anggaran 2018.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (1.2.03) :

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi pendapatan ADD Tahun Anggaran 2017 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi dana ADD Tahun Anggaran 2018.

4) Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1.2.04)

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APBDesa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan perubahan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan (1.2.05)

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal informasi diterima setelah penetapan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam perubahan APBDesa. Dalam hal informasi diterima setelah penetapan perubahan APBDesa maka penganggarannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (1.3.01)

Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa.

- 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah(1.3.02)

Penetapan penganggaran lain-lain Pendapatan desa yang sah diantaranya bersumber dari Hasil Kerjasama dan Bantuan Perusahaan (CSR) yang berada di desa agar direncanakan dalam hal desa memiliki kesepakatan kerjasama yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) dan terdapat badan usaha yang ada di desa. Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dimasukkan pada pos lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahanan desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - ❖ pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan (2.1.01);
 - ❖ operasional Pemerintah Desa (2.1.02);
 - ❖ tunjangan dan operasional BPD (2.1.03); dan
 - ❖ penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW (2.1.04);

Panganggaran belanja desa dalam APBDesa dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (2.1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Panganggaran pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Rp. 2.349.000,-
2. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil :
 - a) Masa Kerja 0-5 tahun Rp.1.644.300,-
 - b) Masa Kerja 6-10 tahun Rp. 1.694.300,-
 - c) Masa Kerja 11-15 tahun Rp. 1.744.300,-
 - d) Masa Kerja 16 tahun ke atas Rp.1.794.300
3. Perangkat Desa :
 - a) Masa Kerja 0-5 tahun Rp.1.305.000,-
 - b) Masa Kerja 6-10 tahun Rp. 1.355.000,-
 - c) Masa Kerja 11 tahun ke atas Rp. 1.405.000,-

Penganggaran tunjangan, jaminan kesehatan dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam pembahasan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok BPD mendasarkan pada hasil pengawasan kinerja yang telah dilakukan oleh BPD. Pengawasan kinerja tersebut memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa;
- b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- c. ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
- e. Kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun;

Penganggaran operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), sebagaimana tersebut di atas pada kelompok belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran insentif Pejabat Kepala desa dan/atau Perangkat Desa, penetapan dan penegasan batas Desa, pendataan Desa, penyusunan tata ruang Desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi Desa, penyelenggaraan

perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa dilaksanakan sesuai skala prioritas desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

b. bidang Pelaksanaan pembangunan desa (2.2)

Kelompok belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan :

- 1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan lindung desa, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa (2.3)

Kelompok belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan adat-istiadat desa, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

d. bidang pemberdayaan masyarakat desa (2.4)

Kelompok belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

e. belanja tak terduga (2.5)

Kelompok belanja tak terduga, antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja barang Jasa dan Belanja Modal.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan kontruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

Dalam penyusunan rencana rincian jenis belanja desa yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DP-APBDesa) yang merupakan lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

(1) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, anggota Lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Standar besaran honorarium kegiatan menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Belanja Barang dan Jasa

(a) Pemberian jasa nurasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.

(b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- (c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- (d) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- (e) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- (f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
- (g) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (h) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah kabupaten Grobogan.
- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (i) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat, aula atau balai desa yang sudah tersedia milik pemerintah desa.

j) Penganggaran pengelolaan aset desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

(3) Belanja Modal

- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *jurcto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

3) Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan (3.1)

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) (3.1.01) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan (3.1.02), waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa (3.1.03) yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan (3.2)

- 1) Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi pemerintah desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan (3.2.01) yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut

mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

- 2) Penyertaan modal pemerintah desa (3.2.02) pada badan usaha milik desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah desa perlu memperkuat struktur permodalan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) dengan ketentuan badan tersebut telah ditetapkan menjadi BUMDesa. Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah desa yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih BP-SPAMS.
Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2017.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2017. Dalam membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 antara kepala desa dengan BPD wajib mempedomani RKP Desa.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
1.	Penyusunan RKP Desa	1 Juli 2017 – 30 September 2017	3 (tiga) Bulan
2.	Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa serta Rancangan Dokumen pelaksanaan APB Desa	1 Oktober 2017 - 15 Oktober 2017	2 minggu
3.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDes kepada BPD	16 Oktober 2017	1 hari
4.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa dan Pengambilan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa	17 Oktober 2017 – 30 Oktober 2017	2 (Dua) Minggu
5.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD Oleh Kepala Desa kepada Camat	2-4 Nopember 2017	Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama
6.	Pelaksanaan Evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa	5-27 Nopember 2017	20 (dua puluh) hari kerja
7.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi	28 Nopember 2017 – 5 Desember 2017	7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
8.	Penyampaian keputusan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa kepada Camat	7-9 Desember 2017	3 hari kerja setelah keputusan BPD
9.	Penetapan Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	1 (satu) hari kerja
10.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat	Paling lambat 7 Januari 2018	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

2. Dalam hal kepala desa dan BPD tidak mengambil keputusan tentang persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 oleh kepala desa kepada BPD, kepala desa menyusun dan menetapkan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 paling tinggi sebesar angka APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak BPD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Desa terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018. Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 harus memperhatikan :

- a. Angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dibatasi maksimum sama dengan angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 atau APBDesa Tahun Anggaran 2017 apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Pengesahan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 atau setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
4. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
5. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka tertib administrasi desa serta guna pengamanan arsip Desa, Pemerintah desa dapat menganggarkan pengadaan perlengkapan dan pendukung lainnya dikhususkan untuk penataan kearsipan (2.1.02.01.02), selanjutnya untuk Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon dapat menganggarkan kegiatan untuk mempersiapkan penilaian Lomba tertib arsip desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan pasar murah Kabupaten Grobogan, pemerintah desa yang menjadi lokasi kegiatan dimaksud dapat menganggarkan kegiatan penunjang operasional pasar murah (2.1.02.02.01).

- (3) Guna verifikasi dan validasi data kependudukan di seluruh desa se-Kabupaten Grobogan, Pemerintah desa dapat membentuk tim pendataan kependudukan dan dianggarkan kegiatan pendataan penduduk (2.1.08.01.02), selanjutnya bagi desa yang telah terhubung (*on-line*) dengan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib mempersiapkan pelayanan kependudukan *on-line* dengan menyediakan ruang pelayanan, komputer dan printer (2.1.08.01.03) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh petugas registrasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil.
- (4) Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta guna mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas desa (2.1.09.01.02). Selanjutnya pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung kebijakan satu peta dimaksud (2.1.09.01.03).
- (5) Dalam rangka mendukung revitalisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan Toroh, Geyer, Pulokulon, Gabus, Tawangharjo, Brati, Klambu, Penawangan dan Gubug agar menentukan salah satu desa untuk revitalisasi KIM, selanjutnya desa dimaksud agar dapat menganggarkan operasional KIM dimaksud (2.1.11.01.02) sesuai kemampuan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam rangka pembangunan jalan penghubung antar desa yang menjadi kewenangan berskala lokal desa, Camat agar memfasilitasi pembangunannya dengan pola kerjasama antar desa sekurang-kurangnya 1 (satu) paket kegiatan setiap tahun, pemerintah desa dapat menganggarkan biaya pembangunannya dalam kegiatan Penyelenggaraan kerjasama antar desa (2.1.14.01.01), Jalan Penghubung antar desa dimaksud diprioritaskan untuk jalan penghubung antar desa yang menghubungkan ruas jalan kabupaten yang pelaksanaannya dikerjakan oleh badan kerjasama antar desa.
- (7) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa yang dibangun dengan jaringan intranet maupun berbasis internet, pemerintah desa dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana Jaringan Komunikasi berupa tower dan peralatannya serta penganggaran *bandwidth* internet (2.1.15.01.03) dan menganggarkan tenaga operator pengelola *website* desa.
Pembangunan jaringan komunikasi tersebut harus terkoneksi dengan jaringan komunikasi pemerintah kabupaten grobogan yang dibangun oleh dinas komunikasi dan informatika Selanjutnya pelaksanaan anggaran *bandwidth* internet agar dilaksanakan dengan bekerjasama/berlangganan dengan *internet service provider* (ISP) resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam rangka penyediaan air bersih berskala desa, Pemerintah Desa Tegowanu Wetan, Kejawan, Karangpasar, Sukorejo, Kebonagung, Tlogorejo, Tanggirejo Kecamatan Tegowanu, Desa Sugihmanik, Ringinpitu, Mrisi, Brabo, Tanggunharjo Kecamatan Tanggunharjo, Desa Deras, Jumo, Ngombak, Padas Kecamatan Kedungjati, Desa Rowosari, Tambakan, Tlogomulyo, Ginggangtani, Glapan, Papanrejo, Jatipecaron, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Manggarwetan, Rajek, Guyangan, Karanggeneng, Dorolegi, Ketitang, Bringin Kecamatan Godong, Desa Penganten, Kandangrejo, Taruman, Wandankemiri Kecamatan Klambu, Desa Ketro, Jetis, Parakan, Gunungtumpeng, Rowosari, Tambakan, Tlogomulyo, Ginggangtani, Glapan, Papanrejo, Jatipecaron, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Manggarwetan, Rajek, Guyangan, Karanggeneng, Dorolegi, Ketitang, Bringin Kecamatan Godong, Desa Penganten, Kandangrejo, Taruman, Wandankemiri Kecamatan Klambu, Desa Ketro, Jetis, Parakan, Gunungtumpeng,

Sendangharjo, Temurejo, Karanganyar, Dempel, Nampu, Mangin Kecamatan Karangrayung, Desa Bologarang, Jipang, Karangwader, Winong, Leyangan, Lajer Kecamatan Penawangan, Desa Lemahputih, Tegalsumur, Kronggen, Katekan, Temon, Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Lebak, Putatsari, Teguhan, Lebengjumuk Kecamatan Grobogan, Desa Kandangan, Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi, Desa Tambirejo, Bandungharjo, Kenteng, Boloh, Ngrandah, Depok, Tunggak Kecamatan Toroh, Desa Monggot, Jambangan, Karanganyar, Suru, Ngrandu Kecamatan Geyer, Desa Plosorejo, Pojok, Tarub, Selo, Godan, Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Dokoro, Gedangan, Tanjungrejo, Tambahrejo, Kropak, Sambirejo, Tegalrejo Kecamatan Wirosari, Desa Jetaksari, Randurejo, Sidorejo, Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon, Desa Rejosari, Pakis, Sambongbangi, Kradenan, Banjardowo, Grabagan Kecamatan Kradenan, Desa Keyongan, Pandanharum, Sulursari, Banjarejo, Bendoharjo Kecamatan Gabus, Desa Sarirejo, Sendangrejo, Pendem, Tanjungharjo, Truwolu, Sumberagung, Kalangdosari, Bandungsari Kecamatan Ngaringan dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih desa serta pendukung lainnya (2.2.02.01.01) yang selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) yang merupakan salah satu unit kerja dari badan usaha milik desa. Selanjutnya hasil pembangunannya dapat ditetapkan sebagai aset desa yang dipisahkan sebagai penyertaan modal desa kepada BUM Desa.

- (9) Guna mendukung program kesehatan di Kabupaten Grobogan, pemerintah desa dapat menganggarkan dukungan Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kegiatan Pembangunan jamban komunal guna mendukung kegiatan pemucuan stop (buang air besar sembarangan (BABS) yang dilaksanakan oleh Fasilitator Desa STBM (2.2.02.02.01).
- (10) Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), pemerintah desa dapat menganggarkan rehabilitasi/pembangunan gedung, pengadaan sarana prasarana dan mobil ambulans desa.
- (11) Dalam rangka mendukung program penanggulangan penyakit menular, pemerintah desa dapat menganggarkan bantuan operasional untuk fogging dan pemantauan jentik berkala sesuai kemampuan desa.
- (12) Dalam rangka pengelolaan sampah masyarakat dan pasar di Desa, Pemerintah Desa Sulursari Kecamatan Gabus, Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo dan Desa Klambu Kecamatan Klambu agar menyiapkan lahan untuk pembangunan pengelolaan sampah dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
- (13) Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di desa, Pemerintah desa dapat menganggarkan operasional pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah bagi desa yang belum.
- (14) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu, pemerintah desa dapat menganggarkan untuk pembangunan gedung posyandu (Dacin, Box Timbang, Sistem Informasi Posyandu (SIP), KMS Lansia, Kartu Kembang Anak (KKA), pengukur tinggi badan, meja, kursi dan almari (2.2.02.03.01) dan untuk bantuan pemberian makanan tambahan untuk posyandu (2.3.01.05.01) serta operasional promosi pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA dan operasional kader posyandu diantaranya Kader Penimbangan, Kader PAUD, Kader Pemantau Jentik, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).

- (15) Dalam rangka pengembangan perpustakaan desa, Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Sobo Kecamatan Geyer, Desa Banjarejo, Tlogotirto, Pelem Kecamatan Gabus, Desa Jatilor, Kemioko, Gundi Kecamatan Godong, Desa Karangrejo, Rejosari Kecamatan Grobogan, Desa Kuwaron, Jeketro, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Karangsono, Pangkalan Kecamatan Karangrayung, Desa Ngombak, Wates Kecamatan Kedungjati, Desa McNawan, Terkesi, Kandangrejo Kecamatan Klambu, Desa Sambongbangi, Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Belor, Truwolu, Sumberagung, Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan, Desa Penawangan, Karangpaing, Wedoro, Toko, Pengkol Kecamatan Penawangan, Desa Pulokulon, Panungglan Kecamatan Pulokulon, Desa Putat, Candisari, Ngembak Kecamatan Purwodadi, Desa Sugihmanik, Padang, Kapung Kecamatan Tanggunharjo, Desa Tarub, Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, Desa Tunjunharjo, Gaji Kecamatan Tegowanu, Desa Pilangpayung, Tambirejo Kecamatan Toroh, Desa Kalirejo, Tanjungrejo Kecamatan Wirosari dapat menganggarkan kegiatan pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan/taman cerdas (2.2.03.01.01) dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud.
- (16) Dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah desa dapat menganggarkan pembangunan unit gedung baru dan bantuan untuk pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dapat diberikan kepada PAUD Formal dan Non Formal yang ada di desa setempat (2.2.03.02.01).
- (17) Dalam rangka mendukung program desa layak anak, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan penyediaan lokasi taman bermain beserta sarana pendukungnya sebagai upaya memenuhi hak-hak anak dan menggali potensi anak (2.2.03.05.01).
- (18) Guna mendukung revitalisasi Pasar Rakyat, Pemerintah Desa Belor Kecamatan Ngaringan dapat menganggarkan kegiatan penimbunan lahan lokasi pasar dan pembangunan pagar (2.2.04.01.01) serta agar berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan pembangunannya.
- (19) Sebagai implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2017 Pemerintah Desa agar menganggarkan Pembentukan BUMDesa (2.2.04.02.01) dan Penyertaan Modalnya dianggarkan pada bagian pengeluaran pembiayaan.
- (20) Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pemerintah desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (2.3.01.03.01) sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang penggunaannya untuk :
- a) rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) pengadaan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, RW, RT dan Dasa Wisma;
 - d) sosialisasi pola asuh anak penuh cinta kasih;
 - e) sosialisasi pembentukan kelompok pendamping keluarga bagi desa yang belum;
 - f) tambahan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - g) operasional pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak PKK dan Kelompok-kelompok Pemberdayaan PKK (TPK3-PKK) bagi kader PKK;

- h) penyediaan bibit tanaman untuk mewujudkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat layak huni;
- i) pembentukan Kelompok Sadar Hukum dan Bantuan Operasionalnya; dan
- j) Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) pendampingan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan bantuan operasionalnya.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjangkang dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.

- (21) Guna Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional bagi Kader Siaga Trantib (2.3.02.01.01).
- (22) Dalam rangka penanganan masalah perlintasan sebidang Kereta Api tanpa palang pintu, Pemerintah Desa Tegowanu Kulon, Medani, Gebangan, Mangunsari, Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Desa Gubug, Mlilir Kecamatan Gubug, Desa Tunggu, Latak, Sambung Kecamatan Godong, Desa Rawoh, Sumberjosari, Karangsono, Jctis, Parakan, Gunungtumpeng Kecamatan Karangrayung, Desa Tunggu, Karangwader, Bologarang, Sedadi Kecamatan Penawangan, Desa Katong, Pilangpayung, Depok, Tambirejo, Sindurejo, Bandungharjo, Plosoharjo, Boloh, Tunggak, Kenteng, Ngrandah Kecamatan Toroh, Desa Pojok, Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Banjarsari, Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Pandanharum, Gabus, Flogotirto, Tahunan Kecamatan Gabus, Desa Ledokdawan, Monggot, Geyer, Sobo, Suru Kecamatan Geyer, Desa Padas, Kedungjati Kecamatan Kedungjati, Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo dapat menganggarkan penyediaan pintu perlintasan Kereta Api dan operasional bagi Petugas pengawas keamanan lintasan sebidang yang ditugaskan dari desa setempat (2.3.02.01.02).
- (23) Dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olah raga, pemerintah desa dapat menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana olah raga (2.3.04.01.01).
- (24) Pemerintah Desa Penadaran Kecamatan Gubug, Desa Manggarmas Kecamatan Godong, Desa Putat Kecamatan Purwodadi, Desa Plosorejo, Jono, Selo, Tarub, Godan Kecamatan Tawangharjo, Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Desa Banjarcjo Kecamatan Gabus, Desa Sumberjatipohon dan Sedayu Kecamatan Grobogan dapat menganggarkan guna pengembangan desa wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- (25) Guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa yang berpotensi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna dapat melaksanakan pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) (2.4.02.01.01) sesuai kebutuhan desa agar masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan untuk mencapai produktifitas yang lebih tinggi.
- (26) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 dengan target sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,25 dan sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 58,21 % Pemerintah Desa dapat menganggarkan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pertemuan (2.4.04.03.01) yang diantaranya digunakan untuk sosialisasi pemahaman Capaian IPG dan IDG, sosialisasi peningkatan komitmen penanganan AKI dan AKB, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), peningkatan pemberdayaan perempuan dan keadilan dan kesetaraan

gender, peningkatan lembaga penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

- (27) Dalam rangka mendukung Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berpelestif Gender (P2MBG), Pemerintah Desa Panunggalan dan Sembungharjo Kecamatan Pulokulon dapat menganggarkan pembinaan terhadap 70 warga binaan berupa operasional pendampingan dan pelaksanaan rapat koordinasi.
- (28) Guna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap kekerasan, Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi operasional Forum Anak di tingkat Desa dan peningkatan kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak (2.4.04.08.01) antara lain dengan memfasilitasi operasional Lembaga Perlindungan Anak diantaranya dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- (29) Dalam rangka memberikan kepastian status hukum dan status kependudukan bagi setiap warga di wilayah Kabupaten Grobogan, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi dan inventarisasi data penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penduduk dengan status anak ibu).
- (30) Dalam rangka penyediaan makanan tambahan anak sekolah, Pemerintah Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu dapat menganggarkan operasional kegiatan berupa pelatihan peningkatan kapasitas ibu dalam menyediakan gizi anak sekolah.
- (31) Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, penentuan titik rawan kekeringan dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana. (BPBD).
- (32) **Dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019, pemerintah Desa Lebak, Lebengjumuk, Sedayu, Karangrejo Kecamatan Grobogan, Desa Bangsri Ngrandu Juworo Suru Kecamatan Geyer, Desa Karanglangu, Jumo, Wates Kecamatan Kedungjati, Desa Trowolu, Sarirejo Kec. Ngaringan, Desa Mojoagung, Termas, Pangkalan, Ketro, Parakan Kecamatan Karangrayung, Desa Tinanding, Ketangirejo, Karanggeneng, Klampok, Ketitang, Sambung Kecamatan Godong, Desa Sulursari Kecamatan Gabus, Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi, Desa Gubug, Jatipeccaron Kecamatan Gubug, Desa Mrisi, Ringinpitu, Kapung Kecamatan Tanggungharjo, Desa Pulutan, Toko, Penawangan Kecamatan Penawangan, Desa Gebangan, Karangpasar, Tlogorejo, Pepe, Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Desa Dapurno, Sambirejo Kecamatan Wirosari, Desa Jatiharjo, Jetaksari Kecamatan Pulokulon, Desa Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Genengsari, Tunggak Kecamatan Toroh, Desa Kronggen Kecamatan Brati, Desa Kradenan, Banjarsari Kecamatan Kradenan dapat menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah berupa pendampingan kegiatan pemugaran perumahan penduduk miskin dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.**

- (33) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak, maka bagi pemerintah desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tanggal 8 Oktober 2018 dan 27 Maret 2019 agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan penyediaan anggaran untuk fasilitasi bantuan hukum penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
 - b. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa adalah untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (34) mendukung tersedianya akses dan kesempatan pangan, pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin di desa masing-masing;
- (35) pelaksanaan pembangunan dengan dengan strategi *pro growth* (mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemungkinan laju inflasi serta menekan tingkat pertumbuhan penduduk), *pro poor* (pembangunan ekonomi ini lebih diarahkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin), *pro job* (memberi ruang yang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan kerja khususnya bagi pengangguran terbuka yang ada di desa) dan *pro environment* (kebijakan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan).
- (36) Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:
- a. Desa, beberapa desa dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
- Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintah desa membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk Kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar desa.
32. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, dilakukan dengan cara:
- a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan kepala desa tersebut, Perangkat Desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
33. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertanian pemerintah desa agar menyediakan lahan pertanian paling luas 2.000 m² dari tanah kas desa atau sesuai hasil koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dijadikan demplot Kedelai Varietas Grobogan, benih bawang merah, pisang bulu, atau sesuai kearifan lokal desa yang pelaksanaannya dikerjakan oleh kelompok tani di desa.

34. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset desa.
35. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah desa di bidang keuangan desa, pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
36. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Desa dapat menanggarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
37. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan nasional/daerah, antara lain:
- a. Pencapaian SDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
 - b. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dialokasikan dalam bentuk kegiatan pendampingan.
 - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pengelolaan pengasan batas desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:


- e. Pengembangan kearsipan di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan;
- g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- h. Penanganan paham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- i. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika.
- j. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama;
- k. Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
- l. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana; dan
- m. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan


MOCHAMAD FACHRUDIN

Penata Tk. I

NIP. 19670317 199403 1 012